

PEMBERDAYAANDAN PENINGKATAN POTENSI KEARIFAN LOKAL DAERAH MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Ofi Hidayat

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Teknologi Sumbawa
ofi.hidayat@uts.ac.id

Muhammad Muthahari Ramadhani

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
muthahari.ramadhani@ulm.ac.id

ABSTRACT

BUM Desa as a quasi-public organization needs a special strategy because BUM Desa is branded as a state-owned company at the village level which is still synonymous with ineffective and inefficient institutions. The purpose of this study is to see how the strategy of the existence of BUM Desa in the era of competition and economic and digital openness is required to be able to develop and increase competitiveness, especially in Paser Regency which is a candidate for the gateway to the new capital city of Indonesia. The research method used is descriptive qualitative by taking BUM Desa which has developed, growth and still in the basic stage. The results showed that the implementation of the BUM DESA program was mainly in two villages that had different levels, namely Lolo, Rangan and Padang Jaya Village. This is because Capacity Development in the business local wisdom has been running in Padang Jaya Village, this is the basis for being substantially superior because the Padang Jaya village government prioritizes processes and trust in the community and local wisdom and is supported by high village income (PAD Desa) in the village. that prioritizes local culture or UMKM from the community. Based on the assessment of the classification of BUMDes development in Paser Regency, Padang Village BUMDes are in the "Developing" BUMDes category or arguably the only BUMDes that have progressed in Paser Regency compared to BUMDes in Rangan Village still in "Growth" category and Lolo Village which are still in the "Basic" category.

Keywords: bumdesa, community empowerment, local wisdom culture.

✉Corresponding author: Ofi Hidayat

Email Address : muthahari.ramadhani@ulm.ac.id (Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

Received 15 Januari 2022, Accepted 14 Pebruari 2022, Published 23 Pebruari 2022

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau disingkat sebagai BUM Desa adalah salah satu upaya pemerintah pusat untuk memudahkan suatu desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa. Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor. 4 Tahun 2015 mengenai Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah desa dapat mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dapat mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat desa secara mandiri bisa tanpa intervensi dari pihak lain (Sari, M. P., 2018). BUM Desa adalah badan usaha yang

berasal dari kekayaan sebuah Desa yang menjadi dipisah dari pemerintahan desa atau secara mandiri untuk mengelola berbagai aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi tujuan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa (Sari, M. P., 2018).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai peran desa, maka terjadilah pergeseran peran desa yang awalnya adalah berperan sebagai *local state government*. Saat ini sebagai pemerintahan yang mengelola masyarakat secara *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*. Mengacu dari undang - undang

tersebut, maka desa membutuhkan terobosan yang seyogyanya mempunyai posisi yang strategis untuk mendukung terwujudnya kemandirian sebuah desa. BUM Desa dapat menjadi tulang punggung pemerintahan desa yang akhirnya dapat mewujudkan kemandirian desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nilawati, E., 2018).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa pada intinya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta menampung aspirasi masyarakat dalam hal ekonomi dan sosial sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusianya. Pendirian BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa, membuka seluas luasnya lapangan kerja dan UMKM masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi desa serta pendapatan asli desa menjadi meningkat, bisa melalui usaha mikro ataupun makro, berupa komoditi lokal ataupun antar desa yang memiliki nilai jual atau nilai ekonomis (Ihsan, A. N., & Setiyono, B., 2018).

Menurut data statistik BPS Kabupaten Paser terbagi menjadi sepuluh kecamatan, lima Kelurahan dan 139 Desa. Diantara banyaknya desa yang ada di Kabupaten Paser, terdapat beberapa desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola dan dijalankan dengan baik. Total terdapat 88 desa yang telah memiliki BUM Desa ada yang sudah baik maupun sedang dalam tahap pembentukan, penyertaan modal dan pengembangan unit usaha. Di Kecamatan Kuaro, terdiri dari 12 desa telah memiliki BUM Desa ada yang sudah baik maupun sedang dalam tahap pembentukan, penyertaan modal dan pengembangan unit usaha.

Beberapa dari 12 BUM Desa yang ada di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tercatat pada tahun 2020 dan terus akan meningkat berdasarkan wawancara pendahuluan dengan kepala dinas pendapatan daerah Kabupaten Paser bahwa Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pendanaan, Pembubaran, Pembinaan Dan Pengawasan bahwa Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kaltim khususnya di kabupaten harus terus meningkatkan kapasitas pengelolaannya. (Wawancara Kepala Dinas Pendapatan Daerah, 2020),

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan, maka peneliti mengerucutkan ke dalam dua BUM Desa saja, jika dilihat dari nilai Klasifikasi dari 12 BUM Desa di kecamatan Kuaro, di mana ada tiga BUM Desa yang belum ada klasifikasi nilainya seperti Tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. BUM Desa di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser

No	Desa/ Kelurahan	Nama BUM Desa	Klasifikasi
1	Kendarom	Kendarom Jaya	-
2	Kertabumi	Usaha Jaya Makmur	Dasar
3	Padang Jaya	Amanah	Berkembang
4	Klempang Sari	Sari Risqi	Dasar
5	Rangan	Penyembolum	Tumbuh
6	Sandelely	Empun Takase	Dasar
7	Modang	Sama Umpu	Dasar
8	Pasir Mayang	Ulo Taka	Dasar
9	Lolo	Lolo Semelir	Dasar
10	Keluang Paser Jaya	Karya Bersama	Dasar
11	Pondong Baru	Pondong Mandiri	-
12	Harapan Baru	Harapan Bolom	-

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, 2020

Mengacu dari data tersebut di atas, maka peneliti mencoba untuk menelaah dari sisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, melalui pengelolaan BUM Desa, sehingga BUM Desa yang peneliti pilih adalah BUM Desa “Amanah” dari Desa Padang Jaya yang memiliki klasifikasi nilai “Berkembang”. Desa Rangan dengan nama BUMDesa “Penyembulon” yang sudah dalam tahap “Tumbuh”, karena sudah bisa mengintegrasikan

kearifan lokal masyarakat untuk menjualkan hasil sumber dayanya keluar desa dan antar desa. Bahkan antar kabupaten, serta BUM Desa “Lolo Semelir” dari Desa Lolo yang memiliki klasifikasi nilai “Dasar”.

Alasan penentuan objek penelitian pada BUM Desa dari Desa Lolo adalah dikarenakan setelah pra penelitian, peneliti melihat bahwa BUM Desa di Desa Lolo terlihat belajar untuk aktif dan berjalan dengan banyak sektor dimasyarakat. Selain itu, peneliti melihat bahwa BUM Desa “Padang Jaya” yang peneliti pilih adalah salah satu BUM Desa yang menjadi percontohan di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Peneliti melihat ketiga BUM Desa tersebut layak untuk ditelaah pemberdayaan dan pengelolaannya, sehingga fenomena dimana menggunakan kearifan lokal dan pengembangan dari sumber daya desa bisa menjadi satu urgensi dari penelitian ini.

BUM Desa “Amanah” selama sepuluh tahun berjalan mendapatkan banyak keunggulan yang telah dilakukan oleh pengurus hingga saat ini. Ada yang berhasil dan ada yang belum berhasil. Bagi yang telah berhasil dilakukan, seperti: profil di atas dan yang belum berhasil dilakukan, seperti: pembuatan AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), pabrik CPO (*Crude Palm Oil*) Mini, serta desa wisata yang dikelola oleh masyarakatnya dengan kearifan lokal, melalui perkumpulan karang taruna, forum masyarakat desa, serta ibu - ibu Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK).

Dengan keberadaan BUM Desa “Amanah” memiliki dampak positif yang sudah dirasakan masyarakat Desa Padang Jaya, yaitu: kemudahan berbagai layanan. Hal ini yang bisa menjadi contoh untuk BUM Desa lainnya agar bisa meningkatkan kualitas BUM Desa yang masih dalam satu Kecamatan Kuaro. Pada dasarnya Kecamatan Kuaro dianugerahi oleh sumber daya alam yang cukup melimpah terutama kekayaan alam dan keanekaragaman kearifan lokal lainnya seperti kerajinan dan aneka ragam makanan khas.

Kajian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan BUM Desa dilaksanakan pada Desa Padang Jaya, Desa Rangan serta Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa yang dikelola dan dikembangkan oleh beberapa desa

tersebut di Kabupaten Paser, melalui kearifan lokal dan UMKM yang dikembangkan oleh masyarakat desa. Pendekatan teoritis penelitian ini menggunakan Teori Stimulus Respon (S-R). Menurut Hovland definisi pelatihan adalah suatu proses menciptakan kondisi dan stimulus untuk menimbulkan respon, sehingga pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat berkembang, serta menciptakan perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan spesifik.

Dalam teori stimulus, respon terdapat unsur - unsur yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur tersebut adalah pesan (stimulus), komunikan (organism) dan efek (respon). Selain itu, penelitian ini juga dilaksanakan untuk mengetahui apa saja kendala - kendala pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa di Desa Padang Jaya, Desa Rangan dan Desa Lolo, di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa dilaksanakan agar berhasil mewujudkan BUM Desa yang memiliki kinerja yang profesional, dapat dipercaya, akuntabel, serta mandiri untuk menuju peningkatan kesejahteraan di kalangan masyarakat terutama masyarakat desa terkait hal sosial dan ekonomi pembangunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana teknik pengumpulan data primer, melalui wawancara terstruktur, yaitu: melakukan tanya jawab dengan pihak berwenang, seperti: Wawancara mendalam. Peneliti melaksanakan wawancara secara detil dan mendalam pada informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau bertanya langsung kepada.

Data primer, berupa: wawancara terstruktur diperoleh secara langsung dari informan yang berada di lokasi penelitian, tepatnya berlokasi di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Paser
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Paser
3. Camat Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser
4. Kepala Desa/Aparat Desa Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser
5. Pengurus BUM Desa Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, meliputi: BUM Desa

“Amanah”, Desa Padang Jaya; BUM Desa “Penyembolum”, Desa Rangan; dan BUMDesa Lolo Semelir, Desa Lolo

6. Masyarakat Konsumen/ Partisipasi BUM Desa

Peneliti juga menggunakan data sekunder, yakni: dokumentasi berupa: hasil penelitian, jurnal, laporan terkait BUM Desa. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode observasi atau melakukan pengamatan terhadap kelompok BUM Desa yang akan diteliti. Peneliti melaksanakan pengamatan langsung bagaimana penerapan BUM Desa, di Kecamatan Kuaro, terutama di tiga BUM Desa yang menjadi fokus penelitian (BUM Desa “Amanah”, BUM Desa “Penyembolum” dan BUM Desa “Lolo Semelir”.

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kelompok BUM Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kuaro. Selanjutnya dari data awal yang diperoleh akan diambil sampel untuk ditelaah faktor yang mempengaruhi efektifitas kelompok pada program BUM Desa. Efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau berdasarkan aktif dan tidak aktifnya kelompok. Kemudian temuan lapangan akan dideskripsikan dan dianalisis untuk mengetahui penyebabnya dengan menggunakan penjelasan secara deskriptif kualitatif. Pelaksanaan BUM Desa di Kecamatan Kuaro terdiri dari kelompok aktif dan tidak aktif.

Wawancara terhadap anggota kelompok akan digali informasi untuk mengungkap fakta dilapangan. Selain itu dilakukan observasi terhadap kegiatan kelompok, serta verifikasi terhadap narasumber guna mendapat informasi yang lebih akurat dan memadai untuk ditarik kesimpulan apa yang menjadi penyebab banyaknya kelompok BUM Desa yang tidak aktif. Penelaahan data tersebut adalah agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang gejala yang diteliti, dan membebaskan peneliti memilih siapa yang ditemukan untuk menguji gagasan mengenai subjek yang diminati (Indrawan dan Yaniawati, 2014). Tujuannya adalah memperoleh data kelompok aktif, dan kelompok tidak aktif yang berkaitan dengan indikator efektifitas kelembagaan yang mencakup: pencapaian tujuan; fungsi dan peran; keinovatifan, serta keberlanjutan.

Sebagai informan kunci, yaitu: anggota kelompok sebanyak satu orang. Selanjutnya

penelitian ini juga akan melakukan verifikasi kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kelompok BUM Desa yaitu anggota BUM Desa yang bertugas membina Desa dari kelompok BUM Desa yang menjadi sampel penelitian. Instrument penelitian yang dipakai adalah pedoman wawancara dan pedoman observasi, serta data skunder yang diperoleh dari Dinas DPMD Kabupaten Paser.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program BUM DESA Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Kuaro

Upaya meningkatkan perkembangan badan usaha milik desa pemerintah Kabupaten Paser telah memiliki produk hukum, berupa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Paser hanya melakukan pendampingan saja. Mereka memiliki program bagi anggota BUM Desa untuk mempermudah akses pinjaman modal bagi BUM Desa. DPMD bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia, Bank Republik Indonesia dan Bank Daerah.

Sejauh ini program tersebut berjalan dan sangat membantu BUM Desa terutama bagi para perintis atau pemula. Berikut adalah 12 BUM Desa yang sudah melalui Penilaian Klasifikasi Perkembangan BUM Desa di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2. Rekap Penilaian Klasifikasi Perkembangan Bumdesa Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama BUMDesa	Nilai Rerata Dampak Kearifan Lokal BUMDesa Terhadap Masyarakat	Total Nilai Penilaian Keseluruhan	Klasifikasi Penilaian
Kuaro	Kendarom	Kendarom Jaya	2.50	28.54	DASAR
Kuaro	Kertabumi	Usaha Jaya Makmur	2.50	28.13	DASAR
Kuaro	Padang Jaya	Amanah	9.17	80.63	BERKEMBANG
Kuaro	Klempang Sari	Sari Risqi	6.67	45.21	DASAR
Kuaro	Rangan	Penyembolum	5.83	55.83	TUMBUH
Kuaro	Sandaley	Empun Takase	4.17	37.29	DASAR
Kuaro	Modang	Sama Umpu	5.00	45.63	DASAR
Kuaro	Pasir Mayang	ulo Taka	2.50	27.08	DASAR
Kuaro	Lolo	Lolo Semelir	2.50	23.54	DASAR
Kuaro	Keluang Paser Jaya	Mitra Mandiri Jaya	3.33	38.33	DASAR
Kuaro	Pondong Baru	Pondong Mandiri	2.50	27.08	DASAR
Kuaro	Harapan Baru	Harapan Bolum	2.50	27.08	DASAR

Sumber: Dinas DPMD Kabupaten Paser, 2020

Dapat dilihat dari data pada Tabel 2. di atas bahwa dari 12 BUM Desa yang berada di wilayah Kecamatan Kuaro, terdapat tiga klasifikasi penilaian, yakni: tahap berkembang, tahap tumbuh dan tahap dasar dengan tingkat dampak kearifan lokal BUM Desa terhadap ekonomi masyarakat. Demikian, dapat menjadi salah satu contoh, di mana BUMDesa dalam klasifikasi berkembang hanya ada di Desa Padang Jaya, yakni: BUM Desa “Amanah”. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Kabupaten Paser juga memiliki kegiatan yakni adalah Workshop BUMDesa serta Forum Komunikasi BUMDesa dan diadakan secara berkala sebulan sekali atau tiap 30 hari.

Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence M. Friedman (2001, dalam Sari, M. P., 2018) menyebutkan bahwa budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir, melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi kebiasaan masyarakat agar sadar akan peraturan tersebut. Jika masyarakat mau mematuhi, maka akan menjadi faktor pendukung, tetapi jika (sebaliknya) masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait. Herbert Mc. Closky berpendapat bahwa partisipasi adalah kegiatan sukarela dari rakyat yang diperoleh dari kekayaan desa atau bantuan/hibah kekayaan desa yang dipisahkan dari APBD Desa, bantuan/hibah dari APBD kabupaten, bantuan/hibah dari APBD provinsi, bantuan/hibah APBN, kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga (investor), pinjaman kepada lembaga keuangan dan hasil usaha yang sah (hasil usaha dari pendapatan BUM Desa ditetapkan berdasarkan presentase dari hasil laba netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan).

Faktor yang mempengaruhi Pemberdayaan dan Peningkatan Potensi Kearifan Lokal Daerah pada Masyarakat Desa

Pengembangan badan usaha milik desa sebagai basis ekonomi warga desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala, sebagaimana yang dijelaskan Sutoro Eko (2011) didalam bukunya “Desa Membangun Indonesia”, antara lain:

- a. Pertama, kepemimpinan, manajerial dan tata kelola (KMT).
Faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Apabila suatu kepemimpinan, manajerial dan tata kelola telah dinilai buruk, maka BUM Desa sangat cepat akan mati suri. Beberapa persoalan di lingkup pengurus BUM Desa yang paling serius adalah kualitas dan kapasitas direktur.
- b. Kedua, skala dan jangkauan usaha.
BUM Desa yang menjalankan bisnis eksternal (produksi dan distribusi hasil pertanian keluar desa) umumnya rentan dan gulung tikar, karena skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas.
- c. Ketiga, emansipasi lokal,
Berupa legitimasi dan daya lekat BUM Desa sangat lemah.
- d. Keempat, kerjasama.
Tidak adanya kerjasama ataupun tidak menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Badan Usaha Milik Desa akan menghambat pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa.
- e. Kelima, tradisi berdesa.
Tidak adanya tradisi berdesa yang paralel untuk keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa.

Selain itu, tumbuh kembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa (BUM Desa) ternyata juga dipengaruhi oleh tradisi berdesa. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai basis ekonomi warga desa sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala antara lain:

- a) Ketidakhahaman warga akan Badan Usaha Milik Desa,
- b) Pemilihan unit usaha yang tidak tepat,
- c) Pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan,
- d) Keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*),
- e) Regulasi,
- f) Dukungan desa dan supra desa.

Faktor penghambat perkembangan badan usaha milik desa di Kabupaten Paser sebagai berikut:

- a. Faktor Anggaran

Keberadaan BUM Desa dalam melaksanakan program dan usaha tidak bisa lepas dari anggaran yang dimiliki. Keberadaan BUM Desa pada masyarakat

perdesaan di Kabupaten Paser sebagai alternatif dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang tinggi juga diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan BUM Desa, melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMDesa dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUM Desa. Namun, permasalahan yang masih terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan, melalui BUM Desa karena belum adanya modal.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Keberadaan BUM Desa sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan. Keterlibatan masyarakat dalam program BUM Desa memiliki keterbatasan dalam mengembangkan usaha. Kadangkala keberadaan BUM Desa belum mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena minimnya sumber daya manusia dan tata kelola yang tidak berkelanjutan. Sinergitas pengelola BUM Desa dengan masyarakat dan dengan pemerintahan desa dalam partisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi guna memberikan manfaat keberadaan BUM Desa ditengah masyarakat.

c. Terbatasnya Dukungan dari Pihak Swasta

Pemberdayaan BUM Desa melalui kelompok ekonomi kewirausahaan secara partisipatif adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan pengelolaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan dengan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan swasta sehingga semua stakeholder di desa berperan optimal dalam menumbuh kembangkan perekonomian desa (Mustanir & Jusman, 2016). Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan usaha BUMDesa akan dapat menumbuh kembangkan usaha secara berkelanjutan. Peran swasta dalam pengembangan masyarakat melalui pendanaan sosial yang dimiliki sebagai bentuk tanggung jawab sosial pada masyarakat.

Keberhasilan Program BUM DESA Dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Potensi Kearifan Lokal Daerah.

Pengembangan BUM Desa perlu dilakukan agar BUM Desa yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan peranannya. Tujuan dan sasaran BUMDesa dapat tercapai jika BUM Desa dikelola secara terarah dan profesional. BUM Desa merupakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. BUMDesa diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013). Penerapan Teori Stimulus Respon/ S-R mendefinisikan pelatihan merupakan suatu proses menciptakan kondisi dan stimulus untuk menimbulkan respons sehingga pengetahuan, keterampilan atau skill dan sikap dapat berkembang serta menciptakan perubahan tingkah laku untuk mencapai tujuan spesifik.

Menurut teori stimulus respon, proses pemberdayaan ini dilakukan, melalui pelatihan yang menciptakan kondisi dan stimulus dan menimbulkan respon bagi masyarakat yang ikut serta pelatihan. Masyarakat dapat menambah pengetahuan dan keterampilan untuk merubah tingkah laku. Selain itu, masyarakat juga dapat mencapai tujuan, seperti: memanfaatkan potensi alam secara maksimal; menambah keterampilan terkait UMKM.

Masyarakat Desa diberikan penghargaan dan apresiasi oleh pengurus BUM Desa dan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Paser. Ciri – ciri utama BUM Desa yang membedakan dengan lembaga komersial lain adalah:

- a) Badan usaha merupakan milik desa dan pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama;
- b) Modal usaha sebesar 51% berasal dari dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat;
- c) Operalisasi dilakukan berdasarkan pada falsafah bisnis berbasis budaya lokal;
- d) Potensi serta Laba yang diperoleh BUM
- e) Desa dipergunakan untuk upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun;
- f) Fasilitas ditunjang oleh pemerintah provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa; dan
- g) Pelaksanaan operasionalisasi BUM Desa diawasi secara bersama oleh pemerintah desa, BPD beserta anggota.

Tujuh ciri di atas dapat disimpulkan bahwa perlunya kesinambungan antara tujuh elemen tersebut agar usaha mikro dan masyarakat desa mendapatkan manfaat yang signifikan dan efektif.

Program BUM DESA Dalam Pemberdayaan dan Kearifan Lokal Ekonomi Masyarakat

BUM Desa adalah sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi kearifan lokal, pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja, media pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis potensi dan nilai lokal. Secara umum, sistem masyarakat Desa Padang Jaya, Desa Rangan dan Desa Lolo terdapat pola - pola pengawasan dan evaluasi yang masuk dalam kearifan lokal, yaitu: secara rembuk warga untuk memberikan penilaian maupun pandangan sekaligus evaluasi secara kolektif. Sistem seperti ini juga diterapkan untuk mengakomodasi kritikan maupun pendapat masyarakat Desa Padang Jaya sebagai upaya mengembangkan kontrol sosial dan memupuk modal sosial yang terdapat pengelolaan dan kepengurusan organisasi.

BUM Desa “Padang Jaya dan Lolo” memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Transparansi dan akuntabilitas identik dengan keterbukaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, khususnya bagi masyarakat Desa Padang Jaya, Desa Rangan dan Lolo yang menjadi pengurus BUM Desa “Amanah, Penyembulon dan Lolo Semelir”. Keberadaan BUM Desa sekarang sudah sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena mampu mengurangi pengangguran di Desa Padang Jaya. Penyerapan tenaga kerja lokal menjadi pengurus BUM Desa yang berjumlah setidaknya 30 orang, sehingga dapat bergotong royong serta memiliki kesadaran untuk memiliki sebuah BUM Desa. Dengan demikian, Desa Padang Jaya, Desa Rangan dan Desa Lolo dapat menjadi desa mandiri, walaupun sebenarnya perlu ditindaklanjuti efektifitas dan keberhasilannya dikemudian hari.

Dengan adanya unit usaha simpan pinjam telah memberikan wawasan kepada masyarakat serta mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat desa, sehingga lebih memajukan usaha dari permodalan BUM Desa. Penciptaan lapangan kerja, melalui BUM Desa dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengelola potensi desa. Permodalan unit usaha simpan pinjam telah dijalankan oleh pemerintah desa

Padang Jaya (BUM Desa “Amanah” , berupa: Pendapatan Asli Desa (PAD). Dana yang tersedia tetap dapat didayagunakan untuk kepentingan pada kebutuhan dari kegiatan pemerintah desa, seperti: pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan BUM Desa menjadi lebih meningkat dan tidak mengalami kerugian dalam permodalan.

Hasil wawancara oleh peneliti secara langsung kepada pengurus BUM Desa “Amanah”, atas nama: Yassir (42 Tahun) menyebutkan bahwa “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi lokal tingkat desa”. Pembangunan ekonomi lokal desa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa memiliki tujuan akhir adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa. Dasar pembentukan BUM Desa sebagai lokomotif pembangunan desa dilatarbelakangi oleh prakarsa pemerintah desa serta masyarakat desa dan berlandaskan prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif masyarakat Desa. (Wawancara: 28 Juli 2020).

Pengelolaan BUM Desa diharapkan dapat berjalan terus menerus dengan adanya koordinasi yang baik antara pengurus BUM Desa, pemerintah desa, dan masyarakat. Keberlangsungan BUM Desa dibutuhkan strategi dalam menarik minat masyarakat agar bersama - sama dapat mengelola potensi desa Padang Jaya, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara lain, di Desa Lolo pengelolaan BUM Desa belum terlaksana secara substansial. BUM Desa “Lolo Semelir” masih berada di tahapan awal. Berbeda dengan Desa Padang Jaya yang merupakan BUM Desa percontohan di Kecamatan Kuaro dan satu - satunya yang telah memeneuhi kelengkapan dari enam aspek, meliputi: aspek kelembagaan, aturan dan legalitas; bidang usaha; administrasi, pelaporan pertanggung jawaban, permodalan dan aset.

Terhambatnya birokrasi yang dialami oleh BUM Desa juga menghambat penambahan modal BUM Desa Padang Jaya, Desa Rangan dan Desa Lolo. Solusi permasalahan pengelolaan PAD Desa dari BUM Desa Padang Jaya dan Desa Lolo, antara lain: solusi mengatasi permasalahan sumber daya manusia, dengan cara BUM Desa senantiasa melakukan pelatihan untuk Pengurus BUM Desa agar

kemampuan pengurus dan warga desa semakin meningkat. pengurus BUM Desa dan masyarakat sekitar sehingga mempengaruhi Kapasitas dan pengembangan kearifan lokal yang ada di kedua BUM Desa tersebut sehingga dapat meningkatkan dampak kearifan lokal BUM Desa terhadap ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian, maka peneliti membuat kesimpulan penelitian terkait dengan tingkat keberhasilan implementasi program BUM Desa. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari tingkat partisipasi masyarakat, tingkat pendapatan anggota BUM Desa, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. BUM Desa di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro adalah satu - satunya desa diantara beberapa desa di Kabupaten Paser yang mendapatkan klasifikasi penilaian pada tingkat tahap “Berkembang” dari pemerintah daerah Kabupaten Paser, di mana mendapatkan nilai total sebesar 80,63. Bila dibandingkan dengan Desa Lolo, masih mendapatkan kasifikasi penilaian pada tingkat tahap “Dasar” dengan nilai total sebesar 45.63.

Berdasarkan penilaian tersebut, peneliti menganalisis bahwa Desa Padang Jaya dengan BUM Desa “Amanah” merupakan BUM Desa percontohan dan layak untuk dijadikan acuan bagi BUM Desa sekitar wilayah Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pendampingan oleh pemerintah desa kepada pengurus BUM Desa dan masyarakat desa dapat mempengaruhi kapasitas serta berdampak kearifan lokal BUM Desa bagi ekonomi masyarakat. Namun, ada pula beberapa kendala yang dihadapi dalam mengelola potensi pengembangan BUM Desa di Desa Padang Jaya, Rangan dan Lolo, yaitu: adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari sisi manajemen BUM Desa dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternal adalah permasalahan pengembangan usaha yang terhambat oleh birokrasi (hukum).

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2012. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok*. Rineka Cipta. Jakarta
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai*

Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230.

- Nilawati, E. (2018). *Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul*. *Jurnal Wacana Kinerja*, 21(1), 49-72.
- Ach. Wazir Ws., et al. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Poerwoko Soebianto ; Totok Mardikanto, 2015, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik", Alfabeta, Bandung
- Sari, M. P. (2018). *Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)*.
- Sarman, Mukhtar dan Hidayat, Taufik. 2010. *Panduan Prosedur Penelitian dan Penulisan Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Sains Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset*. Andi. Jakarta.
- Sjafari, Agus. 2014. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Kelompok*. Graha Ilmu. Jogjakarta.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*. Fokusmedia. Bandung.
- Suranto, A. W. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Widiastuti, Siti Kurnia dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marginal*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta .